



Dinas Pendidikan

JL. S.K.Lerik No 5 85228 081339446441

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Pendidikan

SPP Pendirian Sanggar Seni Budaya

No. SK :

Persyaratan

1. Badan Pengurus
2. Nama Sanggar
3. Sekretariat
4. Tempat Latihan
5. Stempel/Cap Sanggar
6. Bendera Sanggar
7. AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)
8. Alat Kesenian
9. Surat Keterangan dari Kelurahan
10. Surat dari Akta Notaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
- 30
11. Mempunyai NPWP
12. Surat Keterangan terdaftar sebagai Sanggar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Konsultasi pengambilan persyaratan
2. Mengisi/melengkapi berkas persyaratan
3. Mengembalikan berkas persyaratan yang telah diisi
4. Verifikasi/Peninjauan lapangan
5. Persyaratan jika belum lengkap maka akan dikembalikan untuk dilengkapi
6. Persyaratan lengkap
7. Penandatanganan surat keterangan terdaftar sebagai Sanggar Seni oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
8. Penyerahan surat keterangan terdaftar kepada Masyarakat/LSM/Lembaga

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1hari apabila persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi pendirian Sanggar Seni Budaya

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

JL. S.K.Lerik No 5 85228 081339446441

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Pendidikan

1. Kotak saran dan pengaduan 2. No. HP 081337975552 3. email : Pendidikan@kupangkota.go.id 4. Email diknas2460@yahoo.co.id 5. Website www.pendidikan.kupangkota.go.id/ 6. Link pengaduan masyarakat <https://s.id/KepuasanTamu> 7. Facebook Dinas Pendidikan KotaKupang